



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

Alamat : Jl.Perada Samlawi No.02 (021) 75790679 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 01 – Pely /1/ 2018

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MIFTAHUTTARBIYYAH

JL. H. RIJAN KP. PANYANDUNGAN RT.003/006 DESA MEKARSARI RUMPIN
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

Menimbang

- d. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD MIFTAHUTTARBIYYAH Kp.Panyandungan Rt.03/Rt.006 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD MIFTAHUTTARBIYYAH yang beralamat Kp.Panyandungan Rt.03/006 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- f. MIFTAHUTTARBIYYAH yang berlokasi Perumahan Kp.Panyandungan Rt.03/ Rw.006 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Mengingat

- 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3.Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- 4.Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 131/Peng.100/1990 tentang

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Rumpin Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD MIFTAHUTTARBIYYAH tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 001 /PG /MIFTAHUTTARBIYYAH/IX/2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain (PAUD);
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal 28 Nopember 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
 - Nama PAUD : MIFTAHUTTARBIYYAH
 - Alamat : Kp.Panyandangan Rt.03/Rw.006
 - Desa/Kelurahan : Mekarsari
 - Kecamatan : Rumpin
- Kedua :
- Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.
- Ketiga :
- Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat :
- Segala penyimpangan dan atau kelalian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima :
- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin

Pada Tanggal : 3 Januari 2018



Drs. ZULKIFLI, AP, MM

Pembina Tingkat I

NIP.197207311993111002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpi
5. Yth. Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin

PENDIRIAN YAYASAN
"MIPTAHUT TARRIYYAH"

Nomor: 20.

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan April dua ribu enam belas (08-04-2016). -----

Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASKEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--

1. **Tuan NANANG JUNAEDI, SPd.I.**, lahir di Bogor, tanggal enam Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan (06-01-1979), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tipar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201221601790001, Warga Negara Indonesia. -----
2. **Tuan M. IDRIS NAWAWI**, lahir di Bogor, pada tanggal lima Desember seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan (05-12-1969), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Panyandungan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201180512690001, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Tuan MADRONI, SPd.I.**, lahir di Bogor, tanggal dua puluh enam Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh (20-05-1980), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Gedong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201222605800003, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Nyonya SUTARSIH**, lahir di Bogor, tanggal sepuluh Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (10-05-1982), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yasefat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : **PENDIRIAN YAYASAN**
: **"MIFTAHUT TARBIYYAH"**

NOMOR : **20**

TANGGAL : **08 APRIL 2016**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----

b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----

c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----

d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----

e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----

f. Menyelenggarakan studi banding. -----

g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----

h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----

i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; -----

j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----

b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----

c. Melestarikan lingkungan hidup. -----